



PUTUSAN.

NO. 1 / PDT / 2016 / PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

-
- 1. I WAYAN SUDIARTHA**, Laki-laki, umur 66 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan, Agama Hindu, beralamat di Jalan P. Bangka No. 37 Dsn. Begawan Denpasar ; -----
 - 2. I MADE PURWATA**, Laki-laki, umur 64 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Agama Hindu, beralamat di Jalan P. Bangka No.39 Dsn. Begawan Denpasar ; -----
 - 3. I KETUT SUDRA** , Laki-laki, umur 55 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan buruh tani/perkebunan, Agama Hindu, beralamat di Jalan P. Bangka No.39 Dsn. Begawan Denpasar ; -----
 - 4. I WAYAN GEDE RASMAWAN**, Laki-laki, umur 54 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan karyawan swasta, Agama Hindu, beralamat di Jalan P. Bangka No.39 Dsn. Begawan Denpasar ; -----
 - 5. I MADE BUDIASA**, Laki-laki, umur 52 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan karyawan swasta, Agama Hindu, beralamat di Jalan P. Bangka No.39 Dsn. Begawan Denpasar ; -----
 - 6. Drs. I WAYAN GEDE GUNAWAN M.Si**, Laki-laki, umur 49 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan dosen, beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan P. Yoni, Gang Terigu No.2 Dsn. Begawan

Denpasar ; -----

7. I MADE UTAMA, Laki-laki, umur 46 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan karyawan swasta, Agama Hindu, beralamat di Jalan P. Bangka No.39 Dsn. Begawan Denpasar ; -----

8. I NYOMAN PUTRA ARIMBAWA, Laki-laki, umur 45 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Agama Hindu, beralamat di Jalan P. Bangka No.39 Dsn. Begawan Denpasar ;-----

Kesemuanya dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada Drs. I WAYAN GEDE GUNAWAN, M.Si, (Kuasa Insidentil) yang beralamat di Jalan Pulau yoni Gang Terigu No. 2 Kel. Pedungan Denpasar, berdasarkan Surat Khusus tertanggal 4 September 2015, selanjutnya semula sebagai: **PARA PENGGUGAT ;**

Sekarang sebagai

PEMBANDING ;-----

-----**MELAWAN ;**-----

1. Tn. NYOMAN BEREN disebut pula **I NYOMAN BREN**, Laki-laki, umur ± 77 tahun, Agama Hindu, beralamat Jalan Pulau Yoni, gang babi No.1 Lingkungan/Br. Begawan, Desa/Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Sdr. **WARSA T. BUANA, SH,MH,dkk**, Para Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum WARSA T. BUANA, & ASSOCIATES di Jalan Sekar Tunjung XII-167, Gatot Subroto Timur, Denpasar, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2015, Nomor:

19.SK-WA/X/2015, selanjutnya semula sebagai :

TERGUGAT ;-----sekarang

sebagai **TERBANDING** ;-----

2. Ny. I GUSTI AYU RUSTINI, SH.,MKn, Notaris, yang beralamat di

Jalan Tuan Lange, Kuta Badung, selaku Notaris

Penerima Protokol/Pengganti Tn. I GUSTI NGURAH

OKA, SH., Notaris di Denpasar, semula sebagai :

TURUT TERGUGAT I ; -----

Sekarang sebagai **TURUT TERBANDING**

I ;-----

3. Tn. ANAK AGUNG NGURAH GEDE WIDARMA, SH, Notaris, yang

beralamat di Jalan Diponogoro No.98 Komp.Pertokoan

Kerta Wijaya B.17-18 Denpasar, Kota Denpasar

selaku Notaris Penerima Protokol/Pengganti Tn. JOHN

KETUT MULYE, SH., Notaris di Denpasar, semula

sebagai : **TURUT TERGUGAT II** ;

Sekarang sebagai **TURUT TERBANDING**

II ;-----

4. BADAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR, beralamat di Jalan

Pudak No.7 Denpasar, Kota Denpasar, semula

sebagai : **TURUT TERGUGAT III** ;

Sekarang sebagai **TURUT TERBANDING**

I ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan

gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tanggal 26 Februari 2015 dibawah Register Nomor : 165/

Pdt.G/2015/PN.Dps., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa semasa hidupnya Tn. PAN RETOG atau disebut juga I RETEG bekerja sebagai seorang petani dan juga sebagai pedagang hewan yang sukses, sehingga memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di beberapa lokasi di Denpasar, diantaranya adalah yang terurai dalam :-----
 - . SHM. No. 852, GS.No. 631/1979 , seluas 2.600 m2;-----
 - . SHM. No. 853, GS.No. 632/1979 , seluas 1.300 m2;-----
 - . SHM. No. 854, GS.No. 630/1979 , seluas 2.900 m2;-----Kesemuanya terletak di Desa Pedungan,Kota Denpasar atas nama Tn. PAN RETOG ;-----
2. Bahwa ketiga bidang tanah tersebut didapat dari hasil tukar guling 2 (dua) bidang tanah sebagaimana terurai dalam Pipil Nomor 222, Persil 29 Klas I seluas 2525 m2 yang kemudian dikonversi menjadi SHM. No. 2146 / Desa Pemecutan dan Pipil Nomor 222 Persil 16 Klas I seluas 3.900 m2, atas nama PAN RETOG, yang terletak di Jalan Gn.Soputan, Subak Mergaya, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat;-----
3. Bahwa tukar guling tanah tersebut dilakukan antara Tn. PAN RETOG dengan Tn. I GUSTI NGURAH GDE KALERAN Als. I GUSTI AGUNG GDE NGURAH, berdasarkan Akta Tukar Menukar No. 175/1965 tertanggal 25 Oktober 1965, yang dibuat pada PPAT. I Wayan Rana, Camat Denpasar;-----
4. Bahwa proses peralihan hak atas tanah ketiga bidang tanah tersebut dilakukan dari Tn. I GUSTI NGURAH GDE KALERAN Als. I GUSTI AGUNG GDE NGURAH kepada Tn. PAN RETOG pada tanggal 7 Maret 1983 oleh Bupati KDH. Tingkat II Badung melalui Kepala Kantor Agraria / Kepala Seksi Pendaftaran Tanah (

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang disebut Badan Pertanahan Kota Denpasar / **TURUT**

TERGUGAT III) ;-----

5. Bahwa setelah selesai dilakukan proses peralihan hak tersebut diatas, maka Tn. PAN RETOG memberikan kuasa kepada seseorang yang pada waktu itu bekerja pada keluarga Tn. PAN RETOG yang bernama : I NYOMAN BEREN Als. I NYOMAN BREN / TERGUGAT untuk mengambil ketiga Sertifikat Hak Milik tersebut dari kantor Agraria dan selanjutnya diserahkan kepada Tn. PAN RETOG/Keluarga.-----
6. Bahwa ternyata dari ketiga Sertifikat Hak Milik yang diambil oleh TERGUGAT / I NYOMAN BEREN Als. I NYOMAN BREN tersebut hanya 2 (dua) Sertifikat Hak Milik yakni : SHM. No. 853 dan SHM. No. 854, yang diserahkan pada Tn. PAN RETOG / keluarganya, sementara SHM. No. 852, GS.No. 631/1979 , seluas 2.600 m2 **tidak** diserahkan pada Tn. PAN RETOG / keluarganya hingga Tn. PAN RETOG meninggal dunia pada tahun 1980 (Surat Kematian No. 24/II/2014/Pekem, tanggal 26 Pebruari 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah Pedungan), hal inilah menyebabkan para ahli warisnya tidak mengetahui keberadaan sertifikat dan tanah milik Tn. PAN RETOG tersebut;-----
7. Bahwa akhirnya pada sekitar pertengahan tahun 2014 barulah PARA PENGGUGAT / para ahli waris Tn. PAN RETOG (Alm) mengetahui bahwa tanah dengan SHM. No. 852/ Pedungan, GS.No. 631/1979 , seluas 2.600 m2 atas nama Tn. PAN RETOG telah dikuasai dan **telah dibaliknamakan menjadi / atas nama** Tn. I NYOMAN BEREN Als. I NYOMAN BREN/**TERGUGAT** berdasarkan Akta Notaris No.120/D.S/1998 tertanggal 25 Juni 1998 tentang PEMISAHAN dan PEMBAGIAN yang dibuat dihadapan Notaris Tn. John Ketut Mulye,SH/TURUT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II, dan ternyata tanah tersebut terletak di Jalan Pulau Yoni No. 71 dengan bagian Baratnya dipecah oleh Jalan Raya Pulau Yoni, dengan batas-batasnya :-----

-Sebelah Utara : Tanah Milik/Rumah Tinggal;-----

-Sebelah Selatan : Gang Babi;-----

-Sebelah Timur : Tanah Milik/Rumah Tinggal;-----

-Sebelah Barat : Tanah Milik/Rumah Tinggal;-----

Yang diatasnya sebagian berdiri \pm 3 (tiga) unit Rumah Parmanen dan Kandang Babi serta Gudang;-----

Selanjutnya disebut : ----- **OBJEK SENGKETA**-----

8. Bahwa berdasarkan dokumen yang ditemui oleh PARA PENGGUGAT, ternyata proses peralihan hak atas obyek sengketa kepada / menjadi atas nama **TERGUGAT**, dilakukan secara sendiri oleh TERGUGAT tanpa sepengetahuan dan seijin dari PARA PENGGUGAT dengan menggunakan :

-Surat Pernyataan Silsilah Keluarga, tertanggal 9 Januari 1998;--

-Surat Pernyataan Waris, tertanggal 9 Januari 1998;-----

-Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan, tertanggal 9 Januari 1998.-----

Bahwa kemudian setelah ditelusuri dan diketahui oleh PARA PENGGUGAT, ternyata bahwa ketiga dokumen tersebut TIDAK BENAR baik isi atau kebenaran materilnya, karena PARA PENGGUGAT tidak pernah mengeluarkan / menandatangani dokumen tersebut, bahkan menghadap didepan Notaris serta PARA PENGGUGAT maupun Tn PAN RETOG (Alm) **tidak memiliki** hubungan waris dengan TERGUGAT;-----

9. Bahwa adapun cara yang dilakukan TERGUGAT untuk menguasai Obyek Sengketa adalah : awalnya TERGUGAT membuat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani sendiri ketiga dokumen tersebut (terbukti dari penulisan nama dan tanda tangan yang tidak sama dengan yang sebenarnya/asli) dan disahkan pada instansi terkait, kemudian TERGUGAT menghadap Notaris dengan membawa ketiga dokumen sebagaimana tersebut diatas dan membuat Akta Kuasa tertanggal 26 Januari 1998 Nomor 53 yang dibuat dihadapan Tn. I GUSTI NGURAH OKA, SH Notaris dan PPAT di Denpasar / **TURUT TERGUGAT I**, sehingga kedudukan TERGUGAT seolah-olah merupakan Ahli Waris yang Sah dari Tn .Pan Retog (Alm) juga.;-----

10. Bahwa selanjutnya berdasarkan dokumen dan Akta Kuasa Nomor 53 tertanggal 26 Januari 1998 tersebut, TERGUGAT menghadap Tn. John Ketut Mulye, SH, Notaris di Denpasar / **TURUT TERGUGAT II** untuk melakukan perbuatan PEMISAHAN dan PEMBAGIAN atas obyek sengketa yakni dengan diterbitkan Akta Notaris No. 120/D.S/1998 tertanggal 25 Juni 1998 yang kemudian Akta tersebut dijadikan dasar dalam peralihan Hak atas Obyek Sengketa pada kantor Agraria/Badan Pertanahan/ **TURUT TERGUGAT III**, sehingga obyek Sengketa menjadi hak dan dikuasai oleh TERGUGAT hingga sekarang;-----

11. Bahwa berdasarkan fakta yang terurai diatas tersebut nyata/ menunjukkan bahwa dokumen yang digunakan oleh TERGUGAT tersebut didasarkan pada data yang tidak benar atau palsu, sehingga secara yuridis formal kedua Akta Notaris tersebut yakni : Akta Nomor 53, tertanggal 26 Januari 1998 dan Akta No. 120/D.S/1998 tertanggal 25 Juni 1998 adalah cacat yuridis/ hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1872 KUHPerdara sudah sepatasnya agar kedua akta tersebut untuk dibatalkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa adapun cacat hukum yang terkandung dalam kedua akta tersebut adalah :

- Nama-nama Para Ahli Waris yang tertulis tidak benar;-----
- Para Ahli Waris tersebut tidak pernah menghadap Notaris;-
- Para Ahli Waris tidak memiliki hubungan waris dengan TERGUGAT;-----
- Ny.Ni Wayan Rapeg tidak pernah hadir di depan Notaris;--
- Para Ahli Waris tidak pernah menandatangani dokumen untuk peralihan hak atas obyek sengketa atau harta lainnya, sehingga dipastikan tanda tangan yang tertera pada akta tersebut **bukanlah** tanda tangan yang benar atau asli dari PARA PENGGUGAT;-----
- TERGUGAT bukanlah anak kandung dari Tn. Pan Retog / I RETEG (Alm) sehingga tidak memiliki hubungan waris;-----

13. Bahwa demikian pula TERGUGAT telah membuat SURAT PERNYATAAN SILSILAH tertanggal 9 Januari 1998 dan dokumen lainnya dengan menempatkan dirinya **seolah-olah sebagai Anak Kandung** dari PAN RETOG, sehingga TERGUGAT memiliki hak untuk mendapat bagian waris dari Tn. PAN RETOG (Alm) padahal pada waktu itu TERGUGAT hanyalah sebagai seorang KEPONAKAN yang menumpang hidup pada keluarganya Tn. PAN RETOG (Alm);-----

14. Bahwa Tn. PAN RETOG disebut juga I RETEG (Alm) memiliki seorang istri yang bernama NI RAPEG (Alm) yang telah meninggal dunia pada bulan Februari 1979 sebagaimana Surat Kematian No. 26/II/2014/Pekem tertanggal 26 Februari 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah Pedungan, dan dalam perkawinannya tersebut Tn.PAN RETOG **hanya memiliki seorang anak Laki-Laki yang bernama I WAYAN RETOG** yang telah meninggal dunia pada bulan Mei 1996 sebagaimana Surat Kematian No. 27/II/2014/Pekem tertanggal 26 Februari 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah Pedungan;-----

15. Bahwa demikian juga semasa hidupnya Tn. I WAYAN RETOG (Alm) yang bertindak sebagai ahli waris satu-satunya dari Tn. .PAN RETOG / I RETEG (Alm) memiliki 3 (tiga) orang istri yakni : **Ni Nyoman Renyep, Ni Ketut Raka dan Ni Wayan Rapeg (Alm)**, sehingga dari ketiga istrinya tersebutlah lahir para ahli waris/ PARA PENGGUGAT sebagaimana tersebut dalam perkara ini ;---

16. Bahwa ternyata TERGUGAT memiliki niat jahat untuk menguasai obyek sengketa dengan menghalalkan cara seperti menahan dan tidak memberikan sertifikat SHM. No. 852/ Pedungan dan secara diam-diam menguasai obyek sengketa bahkan secara sembunyi-sembunyi pula melakukan peralihan hak atas obyek sengketa dengan membuat surat/dokumen yang tidak benar dan melawan hukum sehingga diterbitkan Akta Nomor 53 tentang Kuasa (*untuk memindahkan, menghibahkan, melepaskan dan menyerahkan obyek sengketa kepada TERGUGAT sendiri*) tertanggal 26 Januari 1998 yang dibuat dihadapan Tn. I GUSTI NGURAH OKA,SH/**TURUT TERGUGAT I** serta Akta Notaris No. 120/D.S/1998 tertanggal 25 Juni 1998 tentang PEMISAHAN dan PEMBAGIAN yang dibuat di Tn. John Ketut Mulye,SH, Notaris di Denpasar / **TURUT TERGUGAT II** guna menguasai obyek sengketa seolah-olah milik / harta TERGUGAT sendiri ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa PARA PENGGUGAT sangat keberatan terhadap perbuatan TERGUGAT tersebut yang telah merugikan mereka dengan cara melawan hukum menguasai obyek sengketa dan secara sembunyi-sembunyi mengalihkan KEPEMILIKANNYA atas nama TERGUGAT tersebut;-----
18. Bahwa namun demikian PARA PENGGUGAT tetap berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan baik yakni dengan cara melakukan perundingan secara kekeluargaan, terbukti telah dilakukan upaya mediasi untuk mencari solusi penyelesaian secara kekeluargaan yang dilakukan sendiri maupun oleh kuasa hukum PARA PENGGUGAT dengan mengundang dan berdialog semenjak 09 Juni 2014 namun upaya tersebut tidak berhasil karena TERGUGAT tidak menunjukkan itikad baiknya untuk hadir dan bermusyawarah setiap kali dipanggil tanpa alasan yang jelas ;-----
19. Bahwa oleh karena itu PARA PENGGUGAT secara nyata dan jelas mempunyai kepentingan hukum yang cukup (*raison d'atre*) untuk mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT dihadapan Pengadilan Negeri Denpasar, karena PARA PENGGUGAT telah mengalami kerugian yang cukup besar akibat tindakan TERGUGAT tersebut ;-----
20. Bahwa dengan demikian maka berdasarkan uraian hukum diatas, maka tindakan TERGUGAT tersebut nyata-nyata telah merugikan PARA PENGGUGAT baik secara moril maupun secara materiil, sehingga perbuatan yang demikian digolongkan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum** ("**onrechtmatige daad**") sebagaimana maksud dalam :-----
- Pasal 1365 KUHPerdata : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut" -----

-Pasal 1366 KUHPerdota :-----

"Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatannya, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya" ---

21. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum (*"onrechtmatige daad"*) yang menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil dengan perincian sebagai berikut :-----

a. KERUGIAN MATERIIL :-----

Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT tersebut, PARA PENGGUGAT telah mengalami kerugian materiil atas hilangnya Nilai Ekonomis atas obyek sengketa yakni sebesar : Rp 13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah), dihitung berdasarkan harga tanah Rp 500.000.000,00 x setiap arenya ;-----

Tuntutan ganti rugi materiil yang diajukan PARA PENGGUGAT ini bukanlah mengada-ada, melainkan telah diatur dan berdasarkan ketentuan hukum Indonesia yakni Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdota;-----

b. KERUGIAN IMMATERIIL :-----

Bahwa PENGGUGAT pun mengalami kerugian secara immaterial berupa perasaan cemas, galau yang timbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena TERGUGAT melakukan pemalsuan Silsilah, tanda tangan PARA PENGGUGAT dan tindakan lainnya yang sangat merugikan PARA PENGGUGAT, dan dilakukan untuk mengalihkan obyek sengketa menjadi milik TERGUGAT, sehingga adalah beralasan menurut hukum bagi PARA PENGGUGAT untuk menuntut ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum dari TERGUGAT tersebut, yang sangat sulit dinilai dengan uang, akan tetapi untuk memudahkan pengadilan, PENGGUGAT menetapkan sebesar **Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)**, atau yang dianggap wajar dan adil menurut hukum (*ex aequo et bono*);-----

22. Bahwa atas kerugian yang telah dialami PARA PENGGUGAT tersebut, maka menurut ketentuan hukum, wajib bagi TERGUGAT untuk menanggung atau mengganti kerugian-kerugian yang dialami PARA PENGGUGAT tersebut;-----

Bahwa untuk menghindari itikad buruk TERGUGAT yang dapat melakukan tindakan yang merugikan PARA PENGGUGAT dan atau mengalihkan harta kekayaannya dikemudian hari kepada PIHAK KETIGA LAINNYA dan atau upaya TERGUGAT untuk tidak akan melaksanakan isi putusan, sehingga tidak ada jaminan pemenuhan gugatan ini, maka sepatutnyalah untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas OBYEK SENGKETA berupa:-----

Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya sebagaimana diuraikan dalam SHM. No. 852/ Pedungan, GS.No. 631/1979 , seluas 2.600 m² atas nama Tn. PAN RETOG yang telah dikuasai dan dibaliknamakan menjadi / atas nama Tn. I NYOMAN BEREN Als. I NYOMAN BREN/TERGUGAT yang terletak di Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Yoni No. 71 yang dibagian Baratnya dipecah oleh Jalan Raya Pulau Yoni, dengan batas-batasnya :-----

-Sebelah Utara : Tanah Milik/Rumah Tinggal;-----

-Sebelah Selatan : Gang Babi;-----

-Sebelah Timur : Tanah Milik/Rumah Tinggal;-----

-Sebelah Barat : Tanah Milik/Rumah Tinggal;-----

23. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah milik PARA PENGGUGAT sebagai harta warisan dari Tn. PAN RETOG (Alm), maka adalah sah dan beralasan hukum, agar TERGUGAT mengembalikan obyek sengketa kepada PARA PENGGUGAT sesuai prosedur hukum melalui TURUT TERGUGAT III untuk peralihan hak atas obyek sengketa ;-----

24. Bahwa PARA PENGGUGAT menuntut ganti kerugian kepada TERGUGAT agar dihukum untuk membayar ganti kerugian yang diderita yang harus dibayar secara tunai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, apabila terlambat / lalai memenuhi isi putusan perkara ini, maka TERGUGAT berkewajiban untuk membayar uang *dwangsom* sebesar Rp 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) setiap bulannya ;

25. Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT ini adalah sah dan beralasan hukum serta berdasarkan bukti yang autentik sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 180 HIR, maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi ;-----

26. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul dan diajukan karena tindakan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka pantas dan beralasan hukum, agar segala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

TERGUGAT;-----

Berdasarkan uraian di atas, PARA PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa berupa :-----

Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya sebagaimana diuraikan dalam SHM. No. 852/ Pedungan, GS.No. 631/1979 , seluas 2.600 m2 dahulu atas nama Tn. PAN RETOG yang telah dikuasai dan dibaliknamakan menjadi / atas nama Tn. I NYOMAN BEREN Als. I NYOMAN BREN/TERGUGAT yang terletak di Jalan Pulau Yoni No. 71 yang dibagian Baratnya dipecah oleh Jalan Raya Pulau Yoni, dengan batas-batasnya :-----

-Sebelah Utara : Tanah Milik/Rumah Tinggal;-----

-Sebelah Selatan : Gang Babi;-----

-Sebelah Timur : Tanah Milik/Rumah Tinggal;-----

-Sebelah Barat : Tanah Milik/Rumah Tinggal;-----

Adalah harta warisan dan milik yang sah dari PARA PENGGUGAT;-----

3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan TERGUGAT yakni menguasai dan mengalihkan kepemilikan obyek sengketa menjadi atas nama/milik TERGUGAT pribadi telah merugikan PARA PENGGUGAT telah melanggar ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara adalah merupakan perbuatan melawan hukum ("onrechtmatige daad ") ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum membatalkan Akta Nomor 53 tertanggal 26 Januari 1998 yang dibuat dihadapan Tn. I GUSTI NGURAH OKA,SH/TURUT TERGUGAT I serta Akta Notaris No. 120/D.S/1998 tertanggal 25 Juni 1998 tentang PEMISAHAN dan PEMBAGIAN dibuat dihadapan Tn. John Ketut Mulye,SH/TURUT TERGUGAT II karena kedua akta tersebut secara yuridis adalah cacat hukum;-----
5. Menetapkan hukum dan membatalkan semua dokumen / warkah yang berhubungan dengan obyek sengketa ;-----
6. Menghukum TERGUGAT untuk mengosongkan obyek sengketa dan mengembalikan secara sukarela kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan bersih dan terbebas dari segala perikatan dengan pihak lain, bila perlu pelaksanaannya dibantu oleh aparat kepolisian;-----
7. Menyatakan hukum agar TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III untuk patuh dan melaksanakan isi putusan perkara a quo dan memerintahkan TURUT TERGUGAT III untuk melakukan peralihan hak atas obyek sengketa kepada PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris Tn.PAN RETOG (Alm) yang sah ;-----
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Obyek Sengketa berupa :-----

Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya sebagaimana diuraikan dalam SHM. No. 852/ Pedungan, GS.No. 631/1979 , seluas 2.600 m² atas nama Tn. PAN RETOG yang telah dikuasai dan dibaliknamakan menjadi / atas nama Tn. I NYOMAN BEREN Als. I NYOMAN BREN/TERGUGAT yang terletak di Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Yoni No. 71 yang dibagian Baratnya dipecah oleh Jalan Raya Pulau Yoni, dengan batas-batasnya :-----

-Sebelah Utara : Tanah Milik/Rumah Tinggal;-----

-Sebelah Selatan : Gang Babi;-----

-Sebelah Timur : Tanah Milik/Rumah Tinggal;-----

-Sebelah Barat : Tanah Milik/Rumah Tinggal;-----

9. Menghukum TERGUGAT untuk menanggung dan membayar kepada PARA PENGGUGAT berupa ganti rugi materiil dan Immateriil atas perbuatan yang dilakukannya, yaitu :-----

a. **Kerugian Materiil** sebesar Rp.13.000.000.000,00

(*tiga* *belas* *milyar*
rupiah) ;-----

b. **Kerugian Immateriil** sebesar Rp 2.000.000.000,00 (

dua milyar rupiah);-----

yang dibayar secara tunai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, apabila terlambat/lalai memenuhi isi putusan perkara ini, maka TERGUGAT berkewajiban untuk membayar uang *dwangsom* sebesar Rp 10.000.000,00 (*Sepuluh juta rupiah*) setiap bulannya;-----

10. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (***Uit Voorbaar Bij Vooraad***), meskipun ada perlawanan (*verzet*), Banding maupun Kasasi ;----

11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

ATAU :-----

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pembanding semula Tergugat, kuasanya telah mengajukan jawaban dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna, karena tidak semua ahli waris dari Pan Retog als I Made Reteg (alm) diikutsertakan sebagai Penggugat dimana semestinya I Nyoman Sendra yang juga anak dari Pan Retog als I Made Reteg (alm) dari perkawinan dengan Ni Ketut Nambreg (alm) ikut sebagai Penggugat yang sama-sama sebagai ahli waris dari Pan Retog als I Made Reteg. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 447 K/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976 yang menyatakan *"Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima"* ;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel) karena gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar dan atau landasan hukum yang jelas, sehingga gugatan Para Penggugat tidak memenuhi dua unsur yang paling esensial suatu gugatan yakni dasar hukum dan fakta hukum, hal ini disebabkan karena dalil gugatan Para Penggugat antara yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan dimana dalam poin 1 Para Penggugat mendalilkan "bahwa tanah SHM No. 852, GS. No. 631/1979 seluas : 2.600 M2, SHM No. 853, GS. No. 632/1979 seluas: 1.300 M2, dan SHM No. 854, GS.No. 630/1079 seluas : 2. 900 M2 adalah diperoleh dari hasil bekerja sebagai seorang petani dan juga sebagai pedagang hewan yang sukses sehingga memiliki tanah tersebut, sedangkan dalam poin 2 Para Penggugat mendalilkan bahwa ketiga bidang tanah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat dari hasil tukar guling dengan 2 bidang tanah yaitu tanah pipil No. 222, Persil 29 Klas I seluas : 2525 M2 yang kemudian dikonversi menjadi SHM. No. 2146 / Desa Pemecutan dan Pipil No. 222, Persil 16 Klas I seluas 3.900 M2 yang terletak di Jalan Gn Sopotan, Subak Mergaya, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat atas nama Pan Retog. Hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3097 K/Sip/1983, tanggal 26 Maret 1987 menyatakan *"Suatu gugatan yang dalil satu dengan dalil yang lainnya mengandung pertentangan haruslah dinyatakan gugatan tidak dapat diterima"* ; -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara aquo menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa segala apa yang telah terurai dalam bagian Eksepsi tersebut di atas dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ;

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang sudah diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;

3. Bahwa sebelum Tergugat menjawab gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo, Tergugat akan jelaskan terlebih dahulu hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat berdasarkan silsilah sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alm. I Empul kawin dengan alm. Ni Takir melahirkan 5 orang anak yaitu : Ni Limas (KK), 2. alm. I Made Reteg, 3. alm. I Rentig, 4. alm. I Rentug, 5. alm. I Ranteg ; -----

1. Bahwa alm. I Made Reteg als. Pan Retog kawin dengan alm. Ni Rapeg dan alm. Ni Ketut Nambreg. Dari perkawinan alm. I Made Reteg als. Pan Retog dengan alm. Ni Rapeg melahirkan seorang anak yang bernama alm. I Wayan Retog. Sedangkan dari perkawinan alm. I Made Reteg als. Pan Retog dengan alm. Ni Ketut Nambreg melahirkan 3 Orang anak yaitu : 1. Ni Wayan Kendri (KK), 2. Ni Made Kerti (KK) dan 3. I Nyoman Sendra ; -----

1.1. Bahwa dari perkawinan alm. I Wayan Retog dengan alm. Ni Nyoman Renyep melahirkan anak 4 orang anak yaitu : 1. I Wayan Sudiarta (Penggugat), 2. I Made Purwata (Penggugat), 3. Ni Nyoman Reani (KK), dan 4. I Ketut Sudra (Penggugat); -----

1.2. Bahwa dari Perkawinan alm. I Wayan Retog dengan alm. Ni Ketut Rakaruni melahirkan 3 orang anak yaitu : 1. I Wayan Gede Rasmawan (Penggugat), 2. I Made Budiasa (Penggugat) dan 3. Ni Nyoman Dewi Angreni (KK) ; -----

1.3. Bahwa dari perkawinan alm. I Wayan Retog dengan alm. Ni Wayan Rapeg melahirkan 3 orang anak yaitu : 1. I Wayan Gede Gunawan (Penggugat), 2. I Made Utama (Penggugat) dan 3. I Nyoman Arimbawa (Penggugat) ; -----

2. Bahwa alm. I Retig kawin dengan alm. Ni Sangit melahirkan 4 orang anak yaitu : 1. Ni wayan Rengkis (KK), 2. Ni Made Rengkuk (KK), 3. I Nyoman Bren als I Nyoman Beren (Tergugat) dan 4. Ni Ketut Rengkog (KK) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alm. I Rentug Kawin Keluar ;-----
4. Bahwa alm. I Ranteg putung; -----
4. Bahwa gugatan Para Penggugat ternyata tidak konsisten dan konsekuen sebab dalil gugatan Para Penggugat satu sama lainnya saling bertentangan dimana pada awal gugatannya telah mendalilkan bahwa tanah SHM No. 852, GS. No. 631/1979 seluas : 2.600 M2, SHM No. 853, GS. No. 632/1979 seluas: 1.300 M2, dan SHM No. 854, GS.No. 630/1079 seluas : 2. 900 M2 adalah diperoleh dari hasil bekerja sebagai seorang petani dan juga sebagai pedagang hewan yang sukses sehingga memiliki tanah tersebut, sedangkan dilain pihak Para Penggugat mendalilkan bahwa ketiga bidang tanah tersebut didapat dari hasil tukar guling dengan 2 bidang tanah yaitu tanah pipil No. 222, Persil 29 Klas I seluas : 2525 M2 yang kemudian dikonversi menjadi SHM. No. 2146 / Desa Pemecutan dan Pipil No. 222, Persil 16 Klas I seluas 3.900 M2 yang terletak di Jalan Gn Soputan, Subak Mergaya, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat atas nama Pan Retog, oleh karena gugatan Para Penggugat saling bertentangan satu dengan yang lainnya, maka gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar dan atau landasan hukum yang jelas, sehingga gugatan Para Penggugat tidak memenuhi dua unsur yang paling esensial suatu gugatan yakni dasar hukum dan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada bagian eksepsi di atas; -----

Bahwa meskipun dalil Para Penggugat saling bertentangan sebagaimana jawaban Tergugat di atas, akan tetapi Tergugat tanggap dalil Para Penggugat pada poin 1 dan 2 sebagai berikut :
Bahwa tidak benar tanah dengan SHM No. 852, GS. No. 631/1979 seluas : 2.600 M2, SHM No. 853, GS. No. 632/1979 seluas: 1.300

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2, dan SHM No. 854, GS.No. 630/1079 seluas : 2. 900 M2 diperoleh dari hasil bekerja sebagai seorang petani dan juga sebagai pedagang hewan yang sukses sehingga memiliki tanah sengketa, sesungguhnya yang benar adalah tanah sengketa awalnya adalah milik alm. I Gusti Ngurah Gde Kaler als. I Gusti Agung Gde Ngurah, kemudian tanah tersebut di tukar guling dengan tanah warisan alm. I Empul yaitu tanah dengan pipil No. 222, Persil 29 Klas I seluas : 2525 M2 yang kemudian dikonversi menjadi SHM. No. 2146 / Desa Pemecutan dan Pipil No. 222, Persil 16 Klas I seluas 3.900 M2 yang terletak di Jalan Gn Soputan, Subak Mergaya, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat yang diatas namakan Pan Retog (Duwe Tengah (DT) atau tanah milik bersama/budel warisan yang belum dibagi). Ketika kakek Para Penggugat (alm. Pan Retog als I Made Reteg), orang tua Tergugat (alm. I Rentig) dan alm. I Ranteg masih hidup dan setelah dilakukan tukar guling atas tanah warisan alm. I Empul tersebut secara otomatis tanah dengan SHM No. 852, GS. No. 631/1979 seluas : 2.600 M2, SHM No. 853, GS. No. 632/1979 seluas: 1.300 M2, dan SHM No. 854, GS.No. 630/1079 seluas : 2. 900 M2 yang kesemuanya terletak di Desa Pedungan, Kota Denpasar atas nama Pan Retog, menjadi tanah warisan (Duwe Tengah) dari alm. I Empul dan setelah itu selama proses peralihan hak atas ketiga sertifikat tersebut Para ahli waris alm. I Empul telah menguasai masing- masing bagiannya yaitu SHM No. 852, GS. No. 631/1979 seluas : 2.600 M2, menjadi bagiannya alm. I Rentig (orang tua Tergugat), SHM No. 853, GS. No. 632/1979 seluas: 1.300 M2 menjadi bagian alm. I Ranteg dan SHM No. 854, GS.No. 630/1079 seluas : 2. 900 M2 menjadi bagian alm. Pan Retog als. I Made Reteg (Kakek dari Para Penggugat), sehingga penguasaan atas tanah sengketa oleh Tergugat telah dikuasai dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihiasi pada saat terjadinya tukar guling yaitu sekitar tahun 1965 dan atau sebelum keluar sertifikat peralihan hak ;

5. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 5 dan 6 yang pada intinya menyatakan bahwa **setelah selesai dilakukan proses peralihan hak tersebut di atas, maka Tn. Pan Retog memberikan kuasa kepada seseorang yang pada waktu itu bekerja pada keluarga Tn. Pan Retog yang bernama I Nyoman Beren als I Nyoman Bren / Tergugat untuk mengambil ketiga Sertifikat dan dari ketiga sertifikatn tersebut hanya 2 sertifikat yang diserahkan kepada Tn. Pan Retog als I Made Reteg (alm) oleh Tergugat** adalah tidak benar dan memutar balikkan fakta sebab Tergugat tidak pernah bekerja pada keluarga alm. Pan Retog dan Tergugat tidak pernah diberikan Surat Kuasa untuk mengambil ketiga sertifikat tersebut oleh alm. Pan Retog ; -----

Dalam proses pengambilan ketiga sertifikat hasil tukar guling itu dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut : Ketika Tergugat mau mengambil ketiga sertifikat hasil tukar guling di Kantor Agraria yaitu tanah dengan SHM No. 852, GS. No. 631/1979 seluas : 2.600 M2, SHM No. 853, GS. No. 632/1979 seluas: 1.300 M2, dan SHM No. 854, GS.No. 630/1079 seluas : 2. 900 M2 yang kesemuanya terletak di Desa Pedungan, Kota Denpasar, alm. I Wayan Retog memberikan Tergugat kartu kuning. Tergugat disuruh mengambil ketiga sertifikat hasil tukar guling itu oleh I Wayan Retog karena **Tergugat juga memiliki hak atas tanah dimaksud karena sama-sama merupakan ahli Waris dari I Empul, bukan karena ada Kuasa dari Pan Retog als. I Made Reteg (alm).** Setelah pengambilan ketiga sertifikat tersebut Tergugat terkejut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ketiganya atas nama alm. I Made Reteg als Pan Retog.

Mengetahui hal tersebut Tergugat selaku ahli waris dari alm. I Rentig keberatan dan menyampaikan keberatan tersebut kepada alm. I Wayan Retog, dan alm. I Wayan Retog berjanji akan mengibahkan langsung tanah warisan yang menjadi bagian alm. I Rentig (orang tua Tergugat) kepada Tergugat, ketika itu juga alm. I Wayan Retog menyerahkan SHM No. 852, GS. No. 631/1979 seluas: 2.600 M2 kepada Tergugat;

Bahwa oleh karena I Wayan Retog telah meninggal dan untuk menghindari masalah dikemudian hari, maka Tergugat menyuruh anaknya untuk menanyakan langsung kepada Para Penggugat (anak dari alm. I Wayan Retog) tentang janji alm. I Wayan Retog untuk mengibahkan tanah sengketa menjadi atas nama Tergugat. Setelah itu salah satu pihak Para Penggugat yaitu I Wayan Gede Rasmawan membuat surat - surat yang digunakan untuk proses peralihan hak atas tanah SHM No. 852, GS. No. 631/1979 seluas : 2.600 M2 dari alm. Pan Retog als. I Made Reteg ke Tergugat. Setelah dibuat Surat Pernyataan Tidak Keberatan yang dibuat di Pedungan tanggal 9 Januari 1998 yang disertai dengan silsilah keluarga dan telah ditandatangani oleh Para Penggugat kemudian diserahkan kepada anak Tergugat yaitu I Nym. Wiratama dan disuruh mencari tandatangan Kepala Lingkungan Br. Begawan, Kepala kelurahan Pedungan serta Camat Denpasar Selatan dan setelah mendapatkan tandatangan lengkap baru dokumen tersebut dibawa ke kantor Notaris sehingga terbitlah dua akta yaitu Akta No. 53 tertanggal 26 Januari 1998 yang dibuat dihadapan Notaris I Gusti Ngurah Oka, SH dan akta No. 120/D.S/1998 tertanggal 25 Juni 1998 di buat dihadapan Notaris John.K.Mulye, SH. Berdasarkan dua akta tersebut terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor : 852 terletak di Desa Pedungan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Denpasar Selatan seluas 2600 M2 atas nama I Nyoman Bren disebut juga I Nyoman Beren. Dengan fakta hukum tersebut, maka dalil Para Penggugat tersebut sudah sepatutnya untuk **dikesampingkan**;-----

6. Bahwa proses terjadinya tukar guling tanah warisan alm. I Empul dengan tanah milik alm. I Gusti Ngurah Gde Kaler als. I Gusti Agung Gde Ngurah sebagaimana tersebut diatas kronologisnya adalah sebagai berikut :-----

Pada saat akan dilaksanakan tukar guling anak alm. I Empul yang berkedudukan sebagai ahli waris yaitu alm. Pan Retog als. I Made Reteg (Kakek Para Penggugat), alm. I Rentig (orang tua dari Tergugat) dan alm. I Ranteg telah menyetujui tukar guling atas tanah tersebut. Untuk mengurusnya ketiga ahli waris alm. I Empul tersebut menyerahkan kepada alm. I Wayan Retog (anak tertua dari I Made Reteg) karena pada saat itu alm. I Wayan Retog sebagai Kelian Dusun Begawan, (yang sekarang disebut Kepala Lingkungan), sehingga semua dokumen-dokumen tanah dimaksud dipegang oleh alm. I Wayan Retong sampai proses peralihan hak atas ketiga tanah hasil tukar guling selesai sebagaimana telah diuraikan Tergugat pada poin-poin sebelumnya ;-----

Bahwa apabila sertifikat atas tanah tukar guling tersebut tidak bersumber dari tanah warisan alm. I Empul mana mungkin Kakek Para Penggugat yaitu alm. Pan Retog als. I Made Reteg mau memberikan Tergugat sebidang tanah dan menghasili tanah sengketa sejak 50 (lima puluh) yang lalu sampai sekarang ;

7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada point 7, 8 dan 9 yang pada intinya menyatakan **bahwa dokumen yang digunakan oleh Tergugat dalam proses peralihan hak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah sengketa dilakukan sendiri oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat dan dokumen yang digunakan tidak benar baik isi atau keneneran materilnya serta Tergugat menandatangani sendiri dokumen tersebut adalah dalil yang tidak beralasan karena peralihan hak atas tanah sengketa SHM. No. 852/Pedungan, GS.No.631/1979, seluas : 2.600 M2 atas nama Pan Retog menjadi atas nama Tergugat sudah sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat, hal ini sesuai dengan dokumen-dokumen yang telah dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Para Penggugat bukan oleh Tergugat sendiri, sebagaimana proses peralihan hak atas tanah obyek sengketa telah Tergugat uraikan pada poin 5 diatas. Selain itu dalil yang menyatakan **"Para Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan waris"** adalah dalil yang tidak benar karena Para Penggugat dan Tergugat sama-sama merupakan ahli waris dari alm. I Empul sehingga tanah yang dijadikan sengketa yaitu SHM. No. 852/Pedungan, GS.No.631/1979, seluas : 2.600 M2 atas nama Pan Retog adalah tanah warisan alm. I Empul sehingga Tergugat juga berhak atas tanah sengketa tersebut ;-----

8. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 11, 12 dan poin 13 yang pada intinya menyatakan **bahwa dokomen yang digunakan oleh Tergugat tersebut didasarkan pada data yang tidak benar atau palsu, sehingga secara yuridis formal kedua akta notaris tersebut yakni akta No 53 tertanggal 26 Januari 1998 dan akta No. 120 / D.S/1998 tertanggal 25 Juni 1998 adalah cacat yuridis/ hukumdst** . Tergugatanggapi sebagai berikut : Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan kedua akta tersebut berdasarkan dokumen - dokumen yang digunakan untuk proses peralihan hak atas tanah sengketa yang dibuat oleh salah seorang dari Para Penggugat yang bernama I Wayan Raswaman yaitu Surat Pernyataan Tidak Keberatan yang dibuat di Pedungan tanggal 9 Januari 1998 yang disertai dengan silsilah keluarga dan telah ditandatangani oleh Para Penggugat kemudian diserahkan kepada anak Tergugat yaitu I Nym. Wiratama dan disuruh mencari tandatangan Kepala Lingkungan Br. Begawan, Kepala kelurahan Pedungan dan Camat Denpasar Selatan dan setelah mendapatkan tandatangan lengkap baru dokumen tersebut dibawa ke kantor Notaris sehingga terbitlah dua akta yaitu Akta No. 53 tertanggal 26 Januari 1998 yang dibuat dihadapan Notaris I Gusti Ngurah Oka, SH dan akta No. 120/D.S/1998 tertanggal 25 Juni 1998 di buat dihadapan Notaris John.K.Mulye, SH. Pembuatan akta tersebut atas dasar itikad baik, sehingga berdasarkan dua akta tersebut terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor : 852 terletak di Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan seluas 2600 M2 atas nama I Nyoman Bren disebut juga I Nyoman Beren ;

Bahwa memang benar Tergugat bukan anak kandung alm. Pan Retog als I Made Reteg sebagaimana dalil Para Penggugat pada poin 13, tetapi Tergugat adalah anak dari alm.I Rentig yang merupakan saudara kandung dari alm. I Made Reteg als Pan Retog dan dokumen yang menyatakan bahwa Tergugat adalah anak kandung dari alm. Pan Retog als I Made Reteg dibuat oleh Para Penggugat untuk mempercepat proses peralihan hak atas obyek sengketa sebagaimana dalil Tergugat diatas. Oleh karena yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah warisan dari alm. I Empul sehingga Tergugat sah menurut hukum menguasai obyek sengketa karena merupakan bagian warisan yang diterima oleh Tergugat setelah adanya pembagian warisan. Dengan demikian secara yuridis dokumen-dokumen dan akta tersebut sah menurut hukum ;

9. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Para Penggugat pada poin 14 dan 15 yang pada intinya menyatakan **Pan Retog disebut juga I Reteg (alm) memiliki seorang istri yang bernama Ni Rapeg dan hanya memiliki seorang anak laki-laki bernama I Wayan Retog (alm)** karena sesuai dengan silsilah Keluarga alm. I Empul, alm. I Made Reteg als. Pan Retog memiliki **dua orang istri** yaitu **alm. Ni Rapeg** dan **alm. Ni Ketut Nambreg**. Dari Perkawinan alm. I Made Reteg als Pan Retog dengan alm. Ni Rapeg melahirkan seorang anak laki-laki (purusa) yaitu alm. I Wayan Retog. Sedangkan dari Perkawinan alm. Pan Retog als I Made Reteg dengan alm. Ni Ketut Nambreg melahirkan tiga orang anak yaitu Ni Wayan Kendri (KK), Ni Made Kerti (KK) dan **I Nyoman Sendra (purusa)** sehingga tidak benar yang menjadi ahli waris dari alm. Pan Retog als I Made Reteg hanya alm. I Wayan Retog karena masih ada ahli waris yang lain yaitu **I Nyoman Sendra**. Hal ini bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung No. 200 K/Sip/1958 tanggal 3 Desember 1958 yang menyatakan “Menurut hukum adat Bali, yang berhak mewarisi hanyalah keturunan pria dari pihak keluarga pria dan anak angkat lelaki”.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dalil yang menyatakan hanya memiliki seorang anak laki-laki bernama I Wayan Retog adalah ***dalil yang tidak berlandaskan hukum*** ; -----

10. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 16 dan 17 yang pada intinya menyatakan ***Tergugat memiliki niat jahat untuk menguasai obyek sengketa dengan menghalalkan cara seperti menahan dan tidak memberikan sertifikat SHM No. 852/Pedungan ...dst*** adalah tidak benar karena penguasaan atas obyek sengketa oleh Tergugat adalah berdasarkan atas alas hak yang sah yaitu sesuai dengan kesepakatan pembagian warisan yaitu antara alm. Pan Retog als I Made Reteg (kakek Para Penggugat) dengan orang tua Tergugat (alm. I Rentig) dan alm. I Ranteg, dimana alm. I Rentig (orang tua Tergugat) mendapat bagian warisan obyek sengketa (SHM No. 852/Pedungan, GS.No.631/1979, seluas : 2.600 M2) yang terletak di Desa Pedungan, Kota Denpasar sehingga dengan demikian Penguasaan Obyek sengketa oleh Tergugat adalah ***sah menurut hukum*** ; -----

11. Bahwa oleh karena penguasaan atas obyek sengketa oleh Tergugat sah secara hukum maka dalil Para Penggugat pada poin 20 dan 21 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dan tidak beralasan serta terhadap tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil juga tidak ada dasar hukumnya sehingga sudah sepatutnya untuk ***di tolak*** ; -----

12. Bahwa permohonan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) pada poin 22 yang diajukan oleh Para Penggugat atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No. 852/Pedungan, GS.No.631/1979,

seluas : 2.600 M2 atas nama Pan Retog yang telah dikuasai dan dibalik namakan menjadi / atas nama I Nyoman Beren als I Nyoman Bren / Tergugat terletak di Jln. P. Yoni No. 71 adalah tidak berlandaskan hukum yang jelas, maka sudah sepatutnya Sita Jaminan (Conservatoir beslag) tersebut

ditolak atau dikesampingkan ;

13. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat poin 23 yang menyatakan **menghukum Tergugat agar mengembalikan obyek sengketa kepada Para Penggugat** karena penguasaan atas tanah sengketa oleh Tergugat sudah **sah dan berlandaskan hukum yang berlaku ;** -----

14. Bahwa tuntutan Para Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 10. 000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya setiap kelalaiannya dalam memenuhi isi putusan, terhitung sejak Putusan mempunyai kekuatan Hukum tetap adalah sangat prematur dan tidak mendasar, dengan demikian sudah sepatutnya ditolak ;-----

15. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat poin 25 yang menyatakan bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uit Voorbaar Bij Vooraad) ;

16. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat selain dan selebihnya tidak Tergugat tanggapi karena tidak ada relevansinya dengan perkara aquo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI : -----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya : -----

Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara aquo ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan tanggal 24 Agustus 2015 Nomor. 165/Pdt.G/2015/PN.Dps. yang amarnya berbunyi sebagai berikut: --

-----**M E N G A D I L I :**-----

DALAM

EKSEPSI :-----

- Menyatakan tidak dapat diterima Eksepsi dari Tergugat tersebut ;

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Membebaskan kepada Para Penggugat secara bersama-sama untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir berjumlah Rp.1.461.000,-(Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);-----

Membaca risalah pemberitahuan putusan pengadilan Negeri Denpasar No. 165/Pdt.G/2015/PN.Dps. tanggal 12 Oktober 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah diberitahukan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 165/Pdt.G/2015/PN.Dps. tanggal 24 Agustus 2015 ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor: 165/Pdt.G/2015/PN.Dps yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 September 2015 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Agustus 2015, Nomor: 165/Pdt.G/2015/PN. Dps; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat sebagaimana dinyatakan pada Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 13 Oktober 2015 Nomor: 165/Pdt.G/2015/PN.Dps, kepada Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, dan Turut Terbanding III masing-masing tanggal 13 Oktober 2015, No. 165/Pdt.G/2015/PN. Dps, ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 15 September 2015, yang diterima di Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 28 September 2015 Nomor. 165/Pdt.G/2015/PN. Dps; -----

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat melalui kuasanya, Turut Terbanding I, II, III semula Turut Tergugat I, II, III masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2015, No. 165/Pdt.G/2015/PN. Dps;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 2 Nopember 2015, No. 165/Pdt.G/2015/PN. Dps, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula para Penggugat melalaui kuasanya, kepada Turut Terbanding I, II, III semula Turut Tergugat I, II, III melalui kuasanya masing-masing tanggal 6 November 2015 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada para pihak telah diminta datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar guna mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Denpasar, sebagaimana dinyatakan pada risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada kuasa Pembanding semula Para Penggugat, kepada kuasa Terbanding semula Tergugat, kepada Turut Terbanding I, II, III semula Turut Tergugat I, II, III masing-masing tanggal 30 Oktober 2015, No. 165/Pdt.G/2015/PN. Dps ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang undang,oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.-----

Menimbang, bahwa alasan banding yang dikemukakan oleh para pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan penguasaan atas tanah sengketa oleh terbanding semula tergugat adalah sah, oleh karena telah ada kesepakatan pembagian waris antara ahli waris I Empul (almarhum) adalah mengada ada dan tidak benar.-----
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah atas nama Pan Retog, dengan demikian maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan hak atas tanah sengketa dari Pan Retog menjadi atas nama I Nyoman Beren (tergugat) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa, pengadilan tingkat pertama keliru menyatakan tanah sengketa bersal dari warisan I Empul almarhum, oleh karena sesungguhnya tanah dalam pipil nomoor 222, persil nomor 29 dan persil nomor 16 yang ditukar guling dengan tanah I Gusti Ngurah Gede Kaler alias I Gusti Agung Gede Ngurah adalah tercatat atas nama I Retog bukanlah Pan Retog DT atau I Retog DT, sehingga tanah sengketa bukan bersal dari warisan I empul (almarhum) akan tetapi tanah dari Pan Retog.-----
- Bahwa, yang berhak atas harta warisan dari Pan Retog adalah para peming/ para penggugat , sedangkan para terbanding/para tergugat dan I Nyoman Sendra tidak benar sebagai ahli waris dari Pan Retog; -----
- Bahwa, Akta Pemberian Kuasa Khusus nomor 53 yang dibuat dihadapan Notaris I Gusti Ngurah Oka yang menyatakan I Made Kapur, I Wayan Rasmawan, I Ketut Sudra, I Made Yasa, I Wayan Gede Gunawan, I Made Utama dan I Nyoman Putra Arimbawa memberikan kuasa khusus kepada I Wayan Sudiarta, untuk memindahkan, menghibahkan, melepaskan dan menyerahkan baik sebagian maupun seluruh tanah sengketa kepada I Nyoman Beren adalah tidak benar, oleh karena tandatangan dalam akte tersebut tidak otentik;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah menyangkal alasan banding dari Para Peming dengan menyatakan hal hal yang tertuang dalam kontra memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama sudah benar, oleh karena tanah sengketa adalah merupak tanah warisan dari I Empul (almarhum).-----
- Bahwa peralihan tanah sengketa menjadi atas nama I Nyoman Beren (Terbanding/ tergugat) bukan merupakan perbuatan melawan hukum.-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, dengan seksama berkas perkara berserta turunan putusan Pengadilan Denpasar No.165/Pdt.G/2015/PN.Dps., memori banding dan kontra memori banding maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi .-----

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding hanya mengajukan keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama mengenai pokok perkara, namun oleh karena pemeriksaan ditingkat banding adalah merupakan pemeriksaan ulang terhadap perkara ini maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat.-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi dari terbanding/tergugat adalah :-----

- Bahwa gugatan penggugat tidak sempurna, oleh karena tidak semua ahli waris Pan Retog alias I Made Reteg (almarhum) diikut sertakan sebagai penggugat.-----
- Bahwa gugatan para penggugat kabur karena gugatan para penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas. -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dengan seksama berkas perkara ini termasuk pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama mengenai eksepsi, dihubungkan dengan materi eksepsi dari terbanding semula tergugat, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama yang pada pokoknya berpendapat bahwa eksepsi tergugat tidak beralasan sehingga eksepsi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar, sehingga segala pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama mengenai eksepsi diambilalih dan dijadikan juga sebagai pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi dalam memutus mengenai eksepsi dalam perkara ini pada tingkat banding, dengan demikian maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 165 / Pdt.G / 2015 / PN.Dps. tanggal 24 Agustus 2015 mengenai eksepsi harus dikuatkan.-----**Dalam** **Pokok**

Perkara.-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, dengan seksama berkas perkara berserta turunan putusan Pengadilan Denpasar No.165/Pdt.G/2015/PN.Dps. tanggal 24 Agustus 2015 memori banding dan kontra memori banding, maka mengenai sengketa pada pokok perkara, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama, yang pada pokoknya pengadilan tingkat pertama menyatakan hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa, tanah sengketa bukan merupakan warisan dari I Reteg alias Pan Retog almarhum akan tetapi merupakan warisan dari I Empul almarhum.-----
- Bahwa, kakeknya para penggugat/ para pembanding yang bernama I Reteg alias Pan Retog bersaudara kandung dengan ayahnya tergugat/ terbanding yang bernama I Rentig, dan ayah mereka adalah I Empul. Dengan demikian maka Para pembanding/ para penggugat dan Terbanding/ Tergugat sama sama sebagai ahli waris dari I Empul.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penguasaan tanah sengketa oleh terbanding/ tergugat juga telah didasarkan adanya pembagian warisan I Empul kepada Terbanding sebagai ahli waris sesuai bukti surat T2 dan T3 yang merupakan akte autentik, sehingga dengan demikian penguasaan dan pemilikan tanah sengketa oleh Terbanding/ Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum.-----

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan para pembanding yang menyatakan bukti surat T2 dan T3 mengandung substansi yang tidak benar, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : -- -----

- Bahwa suatu akta autentik dari persfektif hukum acara perdata memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bedende), artinya sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya maka baik formil maupun materiil akta tersebut haruslah dianggap benar.-----
- Bahwa, pembanding yang mendalilkan terjadinya pemalsuan tanda tangan dalam akte autentik tersebut diatas ternyata pembanding tidak dapat membuktikan hal hal tersebut, sehingga dengan demikian pembanding tidak mampu menyangkal akte autentik tesebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama surat memori banding dan surat kontra memori banding, maka sesungguhnya tidak terdapat hal hal baru yang dikemukakan oleh Para Pembanding maupun Terbanding, oleh karena semua hal yang dijadikan alasan banding maupun sangkalan banding tersebut telah disampaikan pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama , dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 165 / Pdt.G / 2015 / PN.Dps. tanggal 24 Agustus 2015 mengenai pokok perkara, diambilalih dan dijadikan juga sebagai pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 165 / Pdt.G / 2015 / PN.Dps. tanggal 24 Agustus 2015 tersebut harus dikuatkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini harus dihukum membayar ongkos perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan.-----

Mengingat dan memperhatikan Hukum Adat Bali , Hukum dan Perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya RBg, Pasal 51 ayat 1 Undang Undang No.2 Tahun 1986 dengan perubahannya melalui Undang-Undang No.8 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.49 Tahun 2009 .-----

-----M E N G A D I L I -----

- Menerima Permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat.

Dalam Eksepsi.-----

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 165 / Pdt.G/2015/PN.Dps. tanggal 24 Agustus 2015, yang dimohonkan banding tersebut.-----

Dalam Pokok Perkara .-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 165 / Pdt.G/2015/PN.Dps. tanggal 24 Agustus 2015, yang dimohonkan banding tersebut.-----
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat secara bersama sama membayar ongkos perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000. (Seratus Lima puluh ribu rupiah)-----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada **hari Kamis tanggal 25 Februari 2016** oleh kami **I KETUT GEDE, SH.,MH**, sebagai Ketua Majelis Hakim, dengan **TJOKORDA RAI SUAMBA, SH. MH.** dan **I GUSTU NGURAH ASTAWA, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 11 Januari 2016 Nomor. 01/Pen.Pdt/2016/PT.DPS untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 3 Maret 2016**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta **H. Joni Effendi, S.H.,M.H.** Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri para pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA ,

ttd

ttd

TJOKORDA RAI SUAMBA, SH, MH.

I KETUT GEDE SH, MH

ttd

I GUSTI NGURAH ASTAWA,SH,MH



PANITERA,

ttd

H. JONI EFFENDI, SH.MH.

Perincian biaya perkara :

Materai putusanRp. 6.000,-

Redaksi putusan Rp. 5.000,-

Biaya pemberkasan .Rp.139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (Seratus Lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi
Denpasar, 4 Maret 2016
P a n i t e r a ,

H. JONI EFFENDI, SH. MH.
NIP. 19610426 198402 1 001